



BUPATI SITUBONDO

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 823.3/5133/431.303.3/2017

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SITUBONDO

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor CG-23512000878 tanggal 07 - 08 - 2017.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 93
Nama : **IKA YUDHAWATININGTYAS, S.Pd.**
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 11 - 03 - 1984
NIP : 198403112009032012
Pendidikan : S-1/A-IV Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Pangkat (Golongan Ruang) Lama : Pengatur (II/c)
Terhitung Mulai Tanggal : 01 - 10 - 2012
Jabatan / Angka Kredit : Guru / 71.7
Masa Kerja Golongan : 11 tahun 07 bulan
Gaji Pokok : Rp. 2.481.800,00
Unit Kerja : SDN 1 Gunung Malang Kec. Suboh
Instansi : Pemerintah Kabupaten Situbondo
Terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2017** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda** golongan ruang **III/a**, dalam jabatan **Guru Pertama** angka kredit **168.539** dengan masa kerja golongan **06** tahun **07** bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.696.200,00** ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 29 September 2017

BUPATI SITUBONDO

ttd

DADANG WIGIARTO

Petikan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

